

PERANGKAT DAERAH – SUSUNAN - PEMBENTUKAN

2025

PERDA KAB. PEMALANG NO. 4, LD 2025/NO. 4, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

- Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan melakukan penerapan sistem akuntabilitas yang lengkap, jelas, dan tepat terhadap birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah sehingga perlu diganti dan disesuaikan kembali dengan kondisi saat ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2016.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; pembentukan dan susunan perangkat daerah; pembentukan unit pelaksana teknis; staf ahli; kelurahan; dan pengisian jabatan pimpinan tinggi karena penataan organisasi.

CATATAN:

- Mulai berlaku pada tanggal 9 September 2025
- Ketentuan mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati
- Penjelasan 5 hlm.